

## ***Restorative justice, Akuntabilitas, dan Standar Hak Asasi Manusia Internasional dalam Kasus Tindak Pidana Berat oleh Anak di Indonesia***

**Elvania Rachmasya Ratu Ardiananta<sup>1</sup>**

### **Abstract**

Cases of serious crimes committed by minors, such as murder and sexual violence, have become a significant concern in Indonesia, particularly regarding the perception that the legal system is too lenient toward juvenile offenders. Data indicates a steady increase in juvenile crimes over the past decade, prompting public demands for a more stringent legal approach. This paper analyzes how the Indonesian legal system implements the concept of Restorative justice in handling serious crimes committed by minors, considering the balance between offender rehabilitation and legal accountability that fulfills the victim's right to justice. Through case studies, legal analysis, and exploration of international standards, this paper evaluates the extent to which Indonesia's juvenile justice policies align with international human rights principles. Additionally, it examines Indonesia's role and contributions in shaping global standards on child protection and juvenile criminal justice reform, particularly in addressing serious offenses involving minors.

**Keywords:** Juvenile crimes, Restorative justice, Juvenile criminal responsibility, Human Rights Law.

### **Abstrak**

Kasus tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak di bawah umur, seperti pembunuhan dan kekerasan seksual, telah menjadi perhatian serius di Indonesia, terutama terkait dengan anggapan bahwa sistem hukum terlalu lunak dalam menghadapi pelaku anak. Data menunjukkan peningkatan stabil dalam kasus juvenile crimes dalam dekade terakhir, yang memicu tuntutan publik untuk pendekatan hukum yang lebih tegas. Paper ini menganalisis bagaimana sistem hukum Indonesia mengimplementasikan konsep Restorative justice dalam penanganan tindak pidana berat oleh anak di bawah umur, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara rehabilitasi pelaku dan pertanggungjawaban hukum yang memenuhi hak korban atas keadilan. Dengan pendekatan studi kasus, analisis undang-undang, serta penelusuran standar internasional, artikel ini mengevaluasi sejauh mana kebijakan peradilan pidana anak di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Selain itu, paper ini mengkaji peran dan kontribusi Indonesia dalam mengembangkan standar global terkait perlindungan anak dan reformasi hukum pidana anak, terutama dalam menangani tindak pidana berat yang melibatkan anak di bawah umur.

**Kata-kata kunci:** Tindak pidana anak, Keadilan restoratif, Tanggung jawab pidana anak, Hukum Hak Asasi Manusia.

### **Pendahuluan**

Dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, Indonesia kembali diguncang oleh serangkaian kasus pidana yang melibatkan anak di bawah umur. Salah satu yang paling mencuat adalah kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang anak perempuan oleh empat remaja laki-laki di Palembang, Sumatera Selatan.<sup>2</sup> Keputusan kepolisian untuk hanya menahan satu pelaku utama memicu

<sup>1</sup> Elvania Rachmasya Ratu Ardiananta, Universitas Islam Indonesia, elvania.ardinanta@gmail.com.

<sup>2</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240905032141-12-1141131/siswi-smp-diperkosa-dibunuh-di-kuburan-cina-pelaku-anak-bawah-umur>

kemarahan publik, sementara tiga lainnya dipulangkan dengan dalih telah menjalani "rehabilitasi."<sup>3</sup> Keputusan ini memicu kembali diskursus mengenai efektivitas kerangka hukum Indonesia dalam menangani kasus-kasus berat yang melibatkan anak di bawah umur.

Kasus-kasus ini bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan bagian dari tren yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. *Juvenile crimes*, khususnya yang melibatkan kekerasan berat seperti pembunuhan dan pemerkosaan, terus mengalami peningkatan.<sup>4</sup> Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan tren peningkatan yang stabil dalam kasus yang melibatkan anak-anak di bawah umur selama dekade terakhir.<sup>5</sup> Dengan peningkatan ini, muncul tantangan besar bagi sistem hukum Indonesia dalam mencari keseimbangan antara *Restorative justice* dan tuntutan keadilan.

Peradilan pidana anak merupakan isu kompleks yang memerlukan pendekatan khusus dan seimbang, terutama ketika berhadapan dengan kasus-kasus berat seperti pembunuhan dan kekerasan seksual. Dalam konteks ini, prinsip *Restorative justice* menawarkan alternatif yang menarik untuk menangani pelanggaran hukum yang melibatkan anak, dengan fokus pada pemulihan bagi pelaku dan korban, serta perbaikan hubungan dalam masyarakat. Namun, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana prinsip *Restorative justice* diimplementasikan dalam konteks kasus berat seperti pembunuhan dan kekerasan seksual, dan bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memenuhi tuntutan pertanggungjawaban hukum serta keadilan bagi korban.

Di sisi lain, dalam lingkup global, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam pengembangan standar internasional terkait peradilan pidana anak. Dalam era globalisasi dan peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia, penting untuk mengeksplorasi bagaimana Indonesia mengambil peran dalam menciptakan dan menerapkan praktik terbaik untuk menangani kasus-kasus berat yang melibatkan anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kedua aspek tersebut, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai implementasi *Restorative justice* dan kontribusi Indonesia dalam standar internasional peradilan pidana anak.

## Rumusan Masalah

---

<sup>3</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/09/09560061/pemerkosa-dan-pembunuhan-siswi-smp-di-palembang-harus-diproses-hukum-meski>

<sup>4</sup> <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>

<sup>5</sup> Ibid.

- 1) Bagaimana penerapan prinsip *Restorative justice* pada tindak pidana berat seperti pembunuhan dan pemerkosaan di Indonesia dan sejauh mana penerapannya sesuai dengan standar hukum internasional?
- 2) Bagaimana kontribusi Indonesia dalam pengembangan standar internasional terkait peradilan pidana anak?

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), dan konseptual (*conceptual approach*). Sumber yang digunakan adalah bahan pustaka dan bahan hukum sekunder seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) untuk menganalisis keseimbangan antara rehabilitasi dan hukuman pada tindak pidana serius oleh anak di Indonesia, serta membandingkan standar internasional terkait reformasi sistem peradilan anak yang sesuai dengan hak asasi manusia.

### **Hasil dan Diskusi**

#### **Analisis Penerapan Prinsip Restorative justice pada Tindak pidana berat seperti Pembunuhan dan Pemerkosaan di Indonesia dan Kesesuaian dengan Standar Hukum Internasional**

Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan UU SPPA mencakup seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>6</sup> UU SPPA mengklasifikasikan anak yang diduga melakukan tindak pidana sebagai "Anak yang Berkonflik dengan Hukum," yakni mereka yang telah berusia dua belas tahun namun belum mencapai usia delapan belas tahun.<sup>7</sup>

Dalam penanganan tindak pidana oleh anak, terdapat beberapa tahapan pemeriksaan awal (*preliminary examination*) yang harus diperhatikan sebelum melanjutkan proses hukum, yaitu: (1) apakah anak tersebut telah mencapai usia dua belas tahun; (2) apakah tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak tersebut diancam dengan pidana lebih atau kurang dari tujuh tahun; dan (3) apakah anak tersebut merupakan residivis.

Jika anak terduga pelaku **belum** berusia dua belas tahun, maka menurut Pasal 21 UU SPPA, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional dapat mengambil keputusan untuk: a. Menyerahkan anak kepada orang tua atau wali; atau b. Mengikutsertakan anak dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial (LPKS), yang berlangsung maksimal enam bulan dengan

---

<sup>6</sup> UU SPPA, Pasal 1 ayat (1)

<sup>7</sup> UU SPPA, Pasal 1 ayat (3)

tujuan untuk mendukung perkembangan sosial anak.<sup>8</sup> Balai Pemasyarakatan (Bapas) akan mengevaluasi pelaksanaan program secara berkala.<sup>9</sup> Jika hasil evaluasi negatif, program dapat diperpanjang hingga enam bulan tambahan.<sup>10</sup>

Jika anak **sudah** berusia dua belas tahun, peradilan pidana anak harus memastikan dua hal: 1) apakah ancaman pidana dari tindak pidana tersebut melebihi tujuh tahun; dan 2) apakah pelaku anak merupakan residivis. Jika jawabannya **tidak**, maka upaya diversi dengan pendekatan *Restorative justice* wajib diupayakan.<sup>11</sup> Sebaliknya, jika jawabannya **ya**, maka proses diversi tidak wajib diupayakan dan proses peradilan dimulai.

Tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana berat jika diancam dengan hukuman penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun.<sup>12</sup> Dalam UU SPPA, anak yang diduga terlibat dalam tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan dapat dijatuhi sanksi berupa pembatasan kebebasan atau pidana penjara.<sup>13</sup> Tindak pidana berat umumnya mencakup kejahatan serius, seperti penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menyebabkan luka parah.<sup>14</sup> Oleh karena itu, kategori tindak pidana berat meliputi, namun tidak terbatas pada, pembunuhan, pemerkosaan, penyalahgunaan narkotika, dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Meskipun UU SPPA mengatur bahwa tindak pidana berat tidak dapat diselesaikan melalui upaya diversi dan harus diproses melalui sistem peradilan dengan ancaman pidana penjara, pada kenyataannya, tindak pidana berat tidak *ipso facto* menghilangkan kemungkinan penerapan diversi secara eksklusif.

### **Penerapan Prinsip *Restorative justice* dalam Tindak Pidana Berat dalam UU SPPA**

UU SPPA memprioritaskan *Restorative justice* sebagai metode utama penyelesaian pidana anak,<sup>15</sup> dengan menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).<sup>16</sup> *Restorative justice* adalah upaya penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencari solusi yang adil, dengan fokus pada pemulihan kondisi, bukan pembalasan.<sup>17</sup> Pendekatan ini

---

<sup>8</sup> UU SPPA, Pasal 21 ayat (1)

<sup>9</sup> UU SPPA, Pasal 21 ayat (3)

<sup>10</sup> UU SPPA, Pasal 21 ayat (4)

<sup>11</sup> UU SPPA, Pasal 7 ayat (2)

<sup>12</sup> Imam Subaweh Arifin, Umi Rozah, "Konsep Doli In Capax Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Masa Depan," Volume 3, Nomor 1, 2021, hlm. 5.; Lidya Rahmadhani Hasibuan, "Perbandingan Diversi dan Restorative Justice terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang," Vol. 10 (2), Desember 2017, hlm. 132.

<sup>13</sup> UU SPPA, Pasal 79.

<sup>14</sup> Sepud, I. M. "Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Anak Melalui Diversi." *Jurnal Hukum Prioris*, vol. 5, no. 3, 2016, hlm. 289. (Sepud, 2019)

<sup>15</sup> UU SPPA, pasal 5

<sup>16</sup> UU SPPA, pasal 81.

<sup>17</sup> UU SPPA, Pasal 1 ayat (6)

menitikberatkan pada penyelesaian konflik melalui dialog antar pihak dan pemulihan perdamaian dalam masyarakat.<sup>18</sup> Keterlibatan kolektif tersebut bertujuan menciptakan proses yang seimbang, yang dapat memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab kedua belah pihak.

Diversi adalah bentuk keadilan restoratif yang merupakan komponen penting dalam sistem peradilan anak di Indonesia. UU SPPA mendefinisikan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana ke mekanisme alternatif.<sup>19</sup> Sesuai Pasal 7 UU SPPA, diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri.

Proses diversi melibatkan musyawarah antara pelaku, orang tua, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, serta, jika diperlukan, tenaga kesejahteraan sosial dan masyarakat.<sup>20</sup> Pendekatan ini memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan anak, penghindaran stigma, pencegahan pembalasan, dan menjaga keharmonisan masyarakat.<sup>21</sup>

Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib mempertimbangkan kategori tindak pidana, usia anak, hasil penelitian Bapas, serta dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan diversi harus disetujui oleh korban atau keluarganya, kecuali untuk tindak pidana ringan, tanpa korban, atau kerugian yang nilainya di bawah upah minimum provinsi.<sup>22</sup>

Hasil kesepakatan diversi dapat meliputi: a) perdamaian, dengan atau tanpa ganti kerugian; b) penyerahan anak kembali kepada orang tua atau wali; c) partisipasi dalam program pendidikan atau pelatihan di Lembaga Penelitian dan Keterampilan Sosial (LPKS) selama maksimal tiga bulan; atau d) pelayanan masyarakat.<sup>23</sup> Apabila kesepakatan tidak tercapai atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, proses peradilan akan dilanjutkan.<sup>24</sup>

Syarat pelaksanaan diversi adalah 1) *tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun* dan 2) *bukan merupakan pengulangan tindak pidana*.<sup>25</sup> Jika kedua syarat ini terpenuhi, diversi dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, pasal ini menghalangi penerapan diversi bagi anak yang diduga melakukan tindak pidana berat dengan ancaman pidana lebih dari tujuh tahun.

Namun, dalam kenyataannya, terdapat kasus pidana anak dengan ancaman pidana lebih dari tujuh tahun yang tetap melalui proses diversi sebelum

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>19</sup> UU SPPA, pasal 1 ayat (7)

<sup>20</sup> UU SPPA, Pasal 8 ayat (1)-(2)

<sup>21</sup> UU SPPA, Pasal 8 ayat (3)

<sup>22</sup> UU SPPA, Pasal 9 ayat (1)

<sup>23</sup> UU SPPA, Pasal 11

<sup>24</sup> UU SPPA, Pasal 13

<sup>25</sup> UU SPPA, Pasal 7 ayat (2)

dilanjutkan ke persidangan. Salah satunya adalah kasus narkotika pada tahun 2018 dengan nomor register perkara 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mlg di Pengadilan Negeri Malang (PN Malang). Menurut Byrna Mirasari, Hakim Anak di PN Malang, penanganan perkara anak memang didasarkan pada UU SPPA, namun peraturan lain juga dapat digunakan sebagai pedoman, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014.<sup>26</sup> Pasal yang menjadi acuan pada proses Diversi dalam perkara Narkotika tersebut adalah Pasal 3 yang berbunyi:

*"Hakim anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaris, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (Gabungan)."*

Berdasarkan PERMA tersebut, diversi wajib diupayakan jika dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (baik dalam bentuk kumulatif, alternatif, primair-subsidair, atau campuran) terdapat dua pasal atau lebih dengan ancaman hukuman pidana yang berbeda. Salah satu pasal memiliki ancaman pidana penjara di atas tujuh tahun, sementara pasal lainnya di bawah tujuh tahun.

Dalam kasus narkotika (10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mlg), surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat kumulatif, di mana dakwaan pertama menggunakan Pasal 114, ancaman pidana penjara lebih dari tujuh tahun, dan dakwaan kedua menggunakan Pasal 116, dengan ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun, sehingga Pasal 3 PERMA berlaku.

Hakim lebih menekankan faktor teknis dalam membedakan pemberlakuan UU SPPA atau PERMA, yaitu bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.<sup>27</sup> Jika dakwaan hanya menyebutkan tindak pidana dengan ancaman di bawah tujuh tahun, maka diversi menurut UU SPPA berlaku. Namun, jika dakwaan mencakup dua atau lebih pasal dengan ancaman pidana di atas dan di bawah tujuh tahun, maka PERMA yang diterapkan.

Namun, salah satu faktor yang membuat penerapan diversi lebih memungkinkan dalam kasus penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan tindak pidana serius lainnya seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan berat adalah persepsi bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) atau pelaku adalah korban dari kejahatannya sendiri (*self-victimizing victim*).<sup>28</sup> Pernyataan ini didukung oleh fakta bahwa Pengadilan Negeri di Indonesia mendorong kesamaan persepsi di kalangan

---

<sup>26</sup> Vinyla, D. F.V., Diversi Bagi Anak Yang Diancam Pidana Penjara Di Atas 7 Tahun, Skripsi, Universitas Brawijaya, 2019, Hlm. 85-87. (Vinyla, 2019)

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Sepud, 2019; Thoriq, A. M, Tinjauan Viktimologi dan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Ganja di Indonesia, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Vol. 2(1), 2022, hlm. 104-105.

penegak hukum bahwa penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika harus dipandang sebagai pihak yang menjadi korban, bukan sebagai pelaku kriminal.<sup>29</sup>

Berbeda dengan tindak pidana lain yang melibatkan korban langsung (*direct harm*), seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau penganiayaan berat, kejahatan-kejahatan ini menimbulkan dampak yang sangat serius dan berkepanjangan. Trauma yang dialami korban dan keluarganya sering kali tidak hanya mengakibatkan kerugian fisik yang signifikan, tetapi juga menghancurkan kondisi psikologis mereka. Dampak psikologis ini kerap berkembang menjadi gangguan stres pascatrauma (PTSD), dan dalam banyak kasus, dapat mendorong korban maupun anggota keluarganya ke titik keputusasaan yang berujung pada percobaan bunuh diri.<sup>30</sup> Kejahatan-kejahatan ini tidak hanya merusak individu, tetapi juga meninggalkan luka mendalam pada tatanan sosial yang lebih luas.

Perlu ditekankan bahwa UU SPPA memberlakukan pidana penjara pada anak yang melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan yang mana keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.<sup>31</sup> Jika pelaku kejahatan kekerasan ini tidak diadili dan diisolasi secara fisik dari masyarakat, terdapat risiko besar terjadinya kerugian lebih lanjut. Kehadiran mereka di komunitas dapat meningkatkan rasa takut, ketidakamanan, dan berpotensi menyebabkan korban baru, sehingga penanganan yang lebih ketat diperlukan.<sup>32</sup>

Ketidaksiapan sistem peradilan anak di Indonesia tercermin dengan jelas dalam meningkatnya jumlah kasus residivis setiap tahun.<sup>33</sup> Oleh karena itu, penerapan hukuman penjara tanpa dukungan rehabilitasi dan edukasi yang memadai jelas tidak memadai dan tidak efektif. Sebagai langkah yang lebih bijaksana, pemidanaan penjara seharusnya disertai dengan program rehabilitasi dan edukasi yang komprehensif. Dengan demikian, ketika masa tahanan berakhir, pelaku kejahatan anak dapat melakukan reintegrasi ke masyarakat dengan baik. Ini tidak hanya akan mengurangi risiko residivisme, tetapi juga menciptakan

<sup>29</sup> "Penyalahguna Narkotika, Kriminal atau Korban?", <https://www.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/241-penyalahguna-narkotika-kriminal-atau-korban>, 22 September 2024

<sup>30</sup> Peltzer, K., & Pengpid, S. (2016). Childhood physical and sexual abuse, and adult health risk behaviours among university students from 24 countries in Africa, the Americas and Asia. *Journal of Psychology in Africa*, 26(2), 149–155. <https://doi.org/10.1080/14330237.2016.1163899>; WHO. (2020). Child maltreatment. Retrieved from <https://www.who.int/en/news-room/factsheets/detail/child-maltreatment>; Fuadi, M. (2011). Dinamika psikologis kekerasan seksual: sebuah studi fenomenologi. *Psikologi Islam* 8(2): 191-208; Wardhani, Y. F. & Lestari, W. (2007). Gangguan stres pasca trauma pada korban pelecehan seksual dan perkosaan. *Jurnal Pusat Penelitian dan Kebijakan Kesehatan*.

<sup>31</sup> UU SPPA, pasal 79 dan 81

<sup>32</sup> "Penyelesaian ‘Damai’ Kasus Pemerkosaan Bisa Memperparah Trauma Korban", <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/18/penyelesaian-damai-kasus-perkosaan-bisa-memperparah-trauma-korban>, diakses pada 22 September 2024

<sup>33</sup> I Gede Adi Artha, Osgar S Matompo, dan Maisa, "Efektivitas Pembinaan Terhadap Residivis Anak Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu", Volume 05, Nomor 3, Maret 2022

komunitas yang lebih aman dan harmonis, di mana anak-anak yang berbuat kesalahan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif.

### **Penerapan Prinsip *Restorative justice* dalam Tindak Pidana Berat dalam Hukum Internasional**

Sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak Anak (CRC), Indonesia berkewajiban mematuhi ketentuan konvensi tersebut, termasuk dalam merancang sistem peradilan anak. Upaya diversi dengan pendekatan *restorative justice* tersirat dalam CRC dan diperjelas melalui *Beijing Rules*, yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB sebagai acuan dalam penyusunan administrasi peradilan anak. *Beijing Rules* menjadi kewajiban hukum bagi semua 193 negara pihak CRC, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 3(b) CRC. Rule 11.1 *Beijing Rules* menekankan bahwa, sejauh memungkinkan, pelanggar hukum anak harus ditangani di luar proses pengadilan formal melalui program alternatif seperti diversi atau mediasi.

*General Comment No. 24* PBB mengenai Hak Anak dalam Sistem Peradilan Anak, pada poin 26, secara eksplisit mewajibkan negara-negara pihak untuk menerapkan diversi sebagai bagian integral dari sistem peradilan anak. Prinsip ini mengikat secara hukum bagi negara-negara pihak CRC, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 3(b), yang menuntut negara untuk mempromosikan alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum, selama hak asasi dan perlindungan hukum anak dihormati.

Baik CRC maupun *Beijing Rules* tidak memberikan ketentuan spesifik mengenai jenis tindak pidana yang dapat diupayakan melalui diversi maupun tata cara pelaksanaannya. Pada poin 25 *General Comment No. 24* PBB, negara-negara pihak diberikan diskresi untuk menentukan langkah-langkah yang tepat dalam penerapan konsep diversi, disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks masing-masing. Oleh karena itu, penting untuk mengumpulkan dan membandingkan sistem peradilan anak di negara-negara pihak CRC, terutama negara-negara yang dikenal berhasil mengimplementasikan *restorative justice* secara efektif.

#### **a. Norwegia**

Sistem peradilan anak di Norwegia dianggap salah satu yang paling efektif di dunia, dengan fokus pada rehabilitasi daripada hukuman. *National Mediation Service* di bawah Kementerian Kehakiman menangani 8.000 hingga 9.000 kasus setiap tahun melalui 22 pusat regional.<sup>34</sup> Keadilan restoratif difasilitasi oleh sukarelawan masyarakat yang terlatih, bukan oleh profesional mediator, sehingga memastikan hubungan yang kuat antara pelaku dan masyarakat luas.<sup>35</sup> *Restorative*

---

<sup>34</sup> APS Group Scotland, Justice in Scotland: Rapid Evidence Review: Uses of Restorative Justice, Scottish Government, Scotland, 2019.

<sup>35</sup> *Ibid.*

*justice* dapat ditawarkan pada tahap apa pun dalam proses peradilan, dan jika berhasil, kasusnya ditutup tanpa dicatat dalam catatan kriminal.<sup>36</sup>

Norwegia jarang menjatuhkan hukuman penjara kepada anak-anak, bahkan untuk tindak pidana serius seperti kejahatan kekerasan.<sup>37</sup> Sistem ini fokus pada membantu pelaku memahami dampak perbuatan mereka dan memberikan dukungan rehabilitasi. Untuk anak-anak yang dianggap sebagai "upaya terakhir"—yaitu mereka yang memiliki masalah perilaku serius atau pelanggaran berulang—hukuman penjara dibatasi hingga empat minggu, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 12 bulan dalam kasus paling serius. Model ini menekankan reintegrasi daripada penahanan jangka panjang.<sup>38</sup>

### b. Belgia

Sistem peradilan anak di Belgia memprioritaskan perlindungan dan (re)edukasi anak-anak daripada hukuman, dengan fokus pada reintegrasi dan rehabilitasi.<sup>39</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak (*Youth Protection Act/YPA*) semakin memperkuat kerangka ini dengan memperkenalkan langkah-langkah keadilan restoratif: mediasi dan konferensi.<sup>40</sup> Meskipun undang-undang tidak secara jelas membedakan antara keduanya, dalam praktiknya, mediasi umumnya berfokus pada pemulihan korban, sedangkan konferensi lebih mempertimbangkan dampak sosial dan sering melibatkan petugas polisi.<sup>41</sup> Konferensi biasanya ditujukan untuk pelanggaran serius dan memungkinkan partisipasi yang lebih luas, termasuk kerabat atau kenalan pelaku dan korban.<sup>42</sup>

Untuk anak yang terlibat dalam tindak pidana berat, YPA mengizinkan pemindahan anak di atas usia 16 tahun ke sistem peradilan dewasa dalam kondisi tertentu.<sup>43</sup> Pemindahan ini dilakukan ketika rehabilitasi dan tindakan edukasi tidak lagi memadai. Setelah dipindahkan, pelaku anak diperlakukan sebagai orang dewasa dan menghadapi semua sanksi pidana, kecuali hukuman penjara seumur hidup. Mereka diadili oleh pengadilan khusus '*extended youth court*' yang menerapkan hukum dewasa.<sup>44</sup> Jika dijatuhi hukuman penjara, mereka

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Emily Bauer, "Rehabilitative Promise: Why Norway Uses Restorative Justice in Juvenile Law", Michigan State International Law Review, January, 2019.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Jenneke Christiaens, An Nuytiens, "Transfer of Juvenile Offenders to Adult Court in Belgium: Critical Reflections on the Reform of a Moderate Practice", Youth Justice, Vol. 9, no. 2, November, 2010

<sup>40</sup> Belgium Youth Protection Act, Pasal 37bis ayat (2)-(3); Sabien Hespel&Johan Put, Alternatives To Custody For Young Offenders: National Report On Juvenile Justice Trends (Belgium), Report, International Juvenile Justice Observatory, hlm. 40 (Sabien Hespel&Johan Put)

<sup>41</sup> Sabien Hespel&Johan Put, hlm. 40

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Belgium Youth Protection Act, Pasal 57bis; Sabien Hespel&Johan Put, hlm. 4

<sup>44</sup> Sabien Hespel&Johan Put, hlm. 4

menjalani hukuman di pusat penahanan federal hingga setidaknya usia 18 tahun, setelah itu mereka dapat dipindahkan ke penjara dewasa.<sup>45</sup>

## Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa, secara garis besar, UU SPPA di Indonesia telah sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Hak Anak (CRC) dan Beijing Rules, termasuk pengutamaan diversi dengan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian pidana anak serta penempatan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Namun, kegagalan sistem peradilan pidana anak di Indonesia disebabkan oleh ketidaksiapan sistem yang terlihat dari meningkatnya jumlah kasus residivis, kurangnya program rehabilitasi yang memadai, dan minimnya dukungan pendidikan bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Jika kita refleksikan pada penerapan *restorative justice* di Norwegia dan Belgia, kedua negara tersebut juga mengadopsi hukuman penjara bagi pelaku anak yang melakukan tindak pidana berat. Namun, perbedaannya terletak pada fokus yang lebih besar terhadap rehabilitasi dan re-edukasi, yang tidak hanya berhenti pada upaya diversi, tetapi juga berlanjut selama masa tahanan. Selama masa tahanan, anak-anak diberikan program rehabilitasi dan re-edukasi yang komprehensif, sehingga ketika mereka menyelesaikan masa hukuman, mereka siap untuk bereintegrasi ke dalam masyarakat.

Kesiapan anak dalam reintegrasi ke masyarakat setelah menjalani masa tahanan adalah faktor krusial dalam mengurangi angka residivis. Ini menunjukkan bahwa proses rehabilitasi telah berjalan efektif, memberikan peluang kedua bagi anak-anak untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif kepada komunitas. Dengan demikian, pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam penanganan anak pelanggar hukum sangat diperlukan untuk mencapai keadilan yang sejati dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan inklusif.

## Kontribusi Indonesia dalam Pengembangan Standar Internasional untuk Peradilan Pidana Anak

Indonesia telah menunjukkan komitmen yang signifikan dalam mengembangkan standar internasional untuk peradilan pidana anak, terutama dalam penanganan tindak pidana berat oleh anak di bawah umur. Hal ini tercermin melalui berbagai inisiatif dan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan restoratif.

Pertama-tama, Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan langkah penting dalam menciptakan kerangka hukum yang mendukung perlindungan hak anak. UU ini telah mengadopsi berbagai prinsip internasional, seperti yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak (CRC) dan

---

<sup>45</sup> Ibid.

Beijing Rules. Salah satu fokus utama UU SPPA adalah pada upaya diversi dan rehabilitasi, yang menempatkan pemidanaan penjara sebagai pilihan terakhir. Dengan mengedepankan pendekatan ini, Indonesia berupaya untuk tidak hanya memenuhi standar internasional tetapi juga untuk mengurangi stigma negatif terhadap anak pelanggar hukum.

Selanjutnya, partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum internasional dan regional juga menjadi bagian dari kontribusinya. Indonesia terlibat dalam berbagai konferensi dan pertemuan yang membahas isu-isu peradilan pidana anak, di mana pengalaman dan praktik terbaik dapat dibagikan dan diadaptasi. Melalui partisipasi ini, Indonesia tidak hanya mendapatkan wawasan baru tetapi juga berkontribusi pada pembentukan konsensus global mengenai pendekatan terbaik dalam menangani anak yang terlibat dalam tindak pidana berat.

Kerjasama dengan organisasi internasional seperti UNICEF dan UNODC juga memainkan peran penting dalam pengembangan kapasitas sistem peradilan anak di Indonesia.<sup>46</sup> Melalui program-program pelatihan dan penguatan lembaga rehabilitasi, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas penanganan anak pelanggar hukum. Program-program ini dirancang untuk memberikan dukungan rehabilitasi yang komprehensif, membantu anak-anak untuk berintegrasi kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman.

Secara keseluruhan, kontribusi Indonesia dalam pengembangan standar internasional untuk peradilan pidana anak menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perlindungan hak anak dan keadilan yang lebih manusiawi. Melalui kebijakan, partisipasi internasional, dan kerjasama dengan berbagai lembaga, Indonesia berupaya untuk menciptakan sistem peradilan yang tidak hanya efektif tetapi juga berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

### **Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)**

Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang yang dibahas.

### **Referensi**

APS Group Scotland, *Justice in Scotland: Rapid Evidence Review: Uses of Restorative justice*, Scottish Government, Scotland, 2019.

---

<sup>46</sup> Lokakarya Pelatihan tentang Peradilan untuk Anak dalam Konteks Anti-Terorisme di Indonesia, UNODC,  
[https://www.unodc.org/pdf/criminal\\_justice/STRIVE/Indonesia/WkShop/4.\\_FINAL\\_ID\\_Concept\\_Note\\_Workshop\\_on\\_Justice\\_for\\_Children.pdf](https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/STRIVE/Indonesia/WkShop/4._FINAL_ID_Concept_Note_Workshop_on_Justice_for_Children.pdf)

- Bauer, Emily, "Rehabilitative Promise: Why Norway Uses Restorative justice in Juvenile Law", *Michigan State International Law Review*, January, 2019.
- Belgium Youth Protection Act, Pasal 37bis ayat (2)-(3).
- Christiaens, Jenneke, dan Nuytiens, An, "Transfer of Juvenile Offenders to Adult Court in Belgium: Critical Reflections on the Reform of a Moderate Practice", *Youth Justice*, Vol. 9, no. 2, November, 2010.
- Fuadi, M. (2011). "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi." *Psikologi Islam*, 8(2), hlm. 191-208.
- I Gede Adi Artha, Osgar S Matompo, dan Maisa, "Efektivitas Pembinaan Terhadap Residivis Anak Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu", Volume 05, Nomor 3, Maret 2022.
- Imam Subaweh Arifin, Umi Rozah, "Konsep Doli In Capax Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Masa Depan," *Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2021.
- Jenneke Christiaens, An Nuytiens, "Transfer of Juvenile Offenders to Adult Court in Belgium: Critical Reflections on the Reform of a Moderate Practice", *Youth Justice*, Vol. 9, no. 2, November, 2010.
- Lidya Rahmadhani Hasibuan, "Perbandingan Diversi dan Restorative justice terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang," *Jurnal Hukum*, Vol. 10 (2), Desember 2017, hlm. 132.
- Lokakarya Pelatihan tentang Peradilan untuk Anak dalam Konteks Anti-Terorisme di Indonesia, UNODC, [https://www.unodc.org/pdf/criminal\\_justice/STRIVE/Indonesia/WkShop/4.\\_FINAL\\_ID\\_Concept\\_Note\\_Workshop\\_on\\_Justice\\_for\\_Children.pdf](https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/STRIVE/Indonesia/WkShop/4._FINAL_ID_Concept_Note_Workshop_on_Justice_for_Children.pdf).
- "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum Alarm Bagi Masyarakat dan Negara", <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>.
- "Penyalahguna Narkotika, Kriminal atau Korban?", <https://www.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/241-penyalahguna-narkotika-kriminal-atau-korban>, 22 September 2024.
- "Penyelesaian "Damai" Kasus Pemerkosaan Bisa Memperparah Trauma Korban", <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/18/penyelesaian-damai-kasus-perkosaan-bisa-memperparah-trauma-korban>, diakses pada 22 September 2024.
- Peltzer, K., & Pengpid, S. (2016). "Childhood Physical and Sexual Abuse, and Adult Health Risk Behaviours Among University Students from 24 Countries in Africa, the Americas and Asia." *Journal of Psychology in Africa*, 26(2), 149–155. <https://doi.org/10.1080/14330237.2016.1163899>.
- Sabien Hespel & Johan Put, *Alternatives To Custody For Young Offenders: National Report On Juvenile Justice Trends (Belgium)*, Report, International Juvenile Justice Observatory, hlm. 40.
- Sepud, I. M., "Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Anak Melalui Diversi," *Jurnal Hukum Prioris*, vol. 5, no. 3, 2016, hlm. 289.

Sepud, 2019; Thoriq, A. M., *Tinjauan Viktimologi dan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Ganja di Indonesia*, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Vol. 2(1), 2022, hlm. 104-105.

Wardhani, Y. F., & Lestari, W. (2007). "Gangguan Stres Pasca Trauma pada Korban Pelecehan Seksual dan Perkosaan." *Jurnal Pusat Penelitian dan Kebijakan Kesehatan*.